



PUTUSAN

Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Faisal Humam
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 35/16 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Balun Rt. 9 Rw. 5 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa M. Faisal Humam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan pada tanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. FAISAL HUMAM bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian* " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perub. Atas UU No. 11 Tahun 2008 ttg ITE dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri ia terdakwa M. FAISAL HUMAM dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN DAN Pidana Denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiar 3 (TIGA) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo V2027, Warna biru, Nomor Model Vivo1915, IMEI 1: 864043056424737, IMEI 2: 864043056424729, simcard Simpati kartu 081357935550;
 - 1 (satu) akun perjudian "PubgToto" dengan website <https://167.71.210.76/wap> menggunakan username: mrfay212 dan password: f4154lh212 verifikasi/pin : 112211

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kartu ATM BRI dengan nomor rekening 5221-8421-2884-8824.
- 1 (satu) unit buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0684-01-036728-50-7 atasnama M. Faisal Humam.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terhadap ia terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan didepan persidangan pada tanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan Hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesala atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa M. FAISAL HUMAM pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Balun Rt. 9 Rw. 5 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim (Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO dan Saksi YOGA HENDRA HANDANA.) mendapatkan informasi dari masyarakat bila di daerah Dsn. Balun Rt. 9 Rw. 5 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo telah terjadi tindak pidana perjudian dengan menggunakan sarana/media elektronik kemudian petugas melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.20 Wib, saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO dan Saksi YOGA HENDRA HANDANA. beserta team mendatangi rumah terdakwa di Dsn. Balun Rt. 9 Rw. 5 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan ternyata telah terjadi tindak pidana perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik. Petugas kemudian berhasil menangkap terdakwa M. FAISAL HUMAM.
- Bahwa dalam perjudian on line jenis togel berbasis website yaitu PubgToto dengan website <https://167.71.210.76/wap>, terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana sebuah akun perjudian dengan username mrfay212 dan password f4154lh212 verifikasi/pin :112211 dan sebuah HP Android merek Vivo V2027, warna biru, Nomor Model Vivo1915, IMEI 1: 864043056424737, IMEI 2; 864043056424729, simcard Simpati kartu 081357935550 dan barang tersebut telah disita oleh petugas Polda Jatim.

- Bahwa dalam perjudian on line jenis judi togel tersebut bisa dilakukan setiap hari nonstop 24 jam dan dapat dimainkan di mana saja tanpa ada batasan, selama ada kuota internet. Terdakwa bermain judi on line bila ada waktu luang dan sudah melakukan/bermain judi on line sejak tahun 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 (sesaat sebelum tertangkap).

- Bahwa cara terdakwa bermain "PubgToto" dengan website <https://167.71.210.76/wap> yaitu

a. Masuk <https://167.71.210.76/wap> atau dengan memasukkan kata kunci "PubgToto" pada Aplikasi Google, kemudian login menggunakan username mrfay212 dan password f4154lh212 verifikasi/pin :112211

b. Setelah masuk menggunakan username: username : mrfay212 dan password: f4154lh212 verifikasi/pin : 112211, terdakwa melakukan deposit dengan cara:

1. Klik menu "deposit";
2. Pilih menu bank transfer BRI muncul nomor rekening 041601013315504 a.n Suryati;
3. Jumlah deposit minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
4. Memasukkan jumlah deposit;
5. Setelah transfer maka saldo pada dompet utama terisi sesuai nominal deposit yang ditransferkan. Semisal deposit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka akan terisi saldo IDR 100.000

c. Cara pasang taruhan:

1. Pilih menu "Permainan";
2. selanjutnya pilih sasaran "Hongkong".
3. pilih jenis permainan 4D / 3D /2D pasangan angka yang akan dipasang taruhan disertai nominal uang;
4. Bahwa apabila terdakwa memasang atau menombok 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang yang dilipatgandakan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan apabila

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasang atau menombok 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang yang dilipat gandakan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta apabila terdakwa memasang 4 (empat) angka dengan terahuan uang yang sama pula akan mendapatkan hadiah uang yang dilipatgandakan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dimana terdakwa memasang atau menombok nomor yang dikehendaki akan mendapatkan uang yang besarnya tertentu yang sifatnya untung-untungan atau adu nasib, yaitu apabila nomor yang dibeli cocok dengan pengumuman akan mendapatkan hadiah namun apabila tidak cocok maka uangnya akan hilang atau hangus.

d. Cara mencairkan saldo:

1. Masuk menu "Withdraw" atau "Penarikan";
2. Tulis jumlah penarikan minimal Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
3. Masukkan nomor rekening 068401036728507 a.n M. FAISAL HUMAM;
4. Klik pilihan "Kirim Dana";
5. Uang akan ditransfer ke rekening tabungan yang terdakwa gunakan untuk mendaftar yaitu rekening BRI nomor 068401036728507 a.n M. FAISAL HUMAM;

- Bahwa terdakwa dalam perjudian on line tersebut menggunakan bank BRI nomor rekening "041601013315504" atas nama SURYATI.

- Bahwa uang yang telah digunakan untuk melakukan perjudian online berbasis website sejumlah \pm 20.000.000,- yang didapatkan dari gaji kerja terdakwa yang dipergunakan untuk perjudian online berbasis website dan terdakwa pernah memenangkan perjudian online berbasis website sebesar \pm Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa perjudian on line berbasis website yang dilakukan terdakwa M. FAISAL HUMAM tidak mempunyai ijin yang sah karena perjudian dilarang oleh pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. FAISAL HUMAM pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Balun Rt. 9 Rw. 5 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim (Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO dan Saksi YOGA HENDRA HANDANA.) mendapatkan informasi dari masyarakat biladi daerah Dsn. Balun Rt. 9 Rw. 5 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo telah terjadi tindak pidana perjudian dengan menggunakan sarana/media elektronik kemudian petugas melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.20 Wib, saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO dan Saksi YOGA HENDRA HANDANA. beserta team mendatangi rumah terdakwa di Dsn. Balun Rt. 9 Rw. 5 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan ternyata telah terjadi tindak pidana perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik. Petugas kemudian berhasil menangkap terdakwa M. FAISAL HUMAM.
- Bahwa dalam perjudian on line jenis togel berbasis website yaitu PubgToto dengan website <https://167.71.210.76/wap>, terdakwa menggunakan sarana sebuah akun perjudian dengan username mrfay212 dan password f4154lh212 verifikasi/pin :112211 dan sebuah HP Android merek Vivo V2027, warna biru, Nomor Model Vivo1915, IMEI 1: 864043056424737, IMEI 2; 864043056424729, simcard Simpati kartu 081357935550 dan barang tersebut telah disita oleh petugas Polda Jatim.
- Bahwa dalam perjudian on line jenis judi togel tersebut bisa dilakukan setiap hari nonstop 24 jam dan dapat dimainkan di mana saja tanpa ada batasan, selama ada kuota internet. Terdakwa bermain judi on line bila ada waktu luang dan sudah melakukan/bermain judi on line sejak tahun 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 (sesaat sebelum tertangkap).
- Bahwa cara terdakwa bermain "PubgToto" dengan website <https://167.71.210.76/wap> yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Masuk <https://167.71.210.76/wap> atau dengan memasukkan kata kunci "PubgToto" pada Aplikasi Google, kemudian login menggunakan username mrfay212 dan password f4154lh212 verifikasi/pin :112211

b. Setelah masuk menggunakan username: username : mrfay212 dan password: f4154lh212 verifikasi/pin : 112211, terdakwa melakukan deposit dengan cara:

1. Klik menu "deposit";
2. Pilih menu bank transfer BRI muncul nomor rekening 041601013315504 a.n Suryati;
3. Jumlah deposit minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
4. Memasukkan jumlah deposit;
5. Setelah transfer maka saldo pada dompet utama terisi sesuai nominal deposit yang ditransferkan. Semisal deposit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka akan terisi saldo IDR 100.000

c. Cara pasang taruhan:

1. Pilih menu "Permainan";
2. selanjutnya pilih sasaran "Hongkong".
3. pilih jenis permainan 4D / 3D /2D pasangan angka yang akan dipasang taruhan disertai nominal uang;
4. Bahwa apabila terdakwa memasang atau menombok 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang yang dilipatgandakan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan apabila terdakwa memasang atau menombok 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang yang dilipat gandakan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta apabila terdakwa memasang 4 (empat) angka dengan taruhan uang yang sama pula akan mendapatkan hadiah uang yang dilipatgandakan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dimana terdakwa memasang atau menombok nomor yang dikehendaki akan mendapatkan uang yang besarnya tertentu yang sifatnya untung-untungan atau adu nasib, yaitu apabila nomor yang dibeli cocok dengan pengumuman akan mendapatkan hadiah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun apabila tidak cocok maka uangnya akan hilang atau hangus.

d. Cara mencairkan saldo:

1. Masuk menu "Withdraw" atau "Penarikan";
2. Tulis jumlah penarikan minimal Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
3. Masukkan nomor rekening 068401036728507 a.n M. FAISAL HUMAM;
4. Klik pilihan "Kirim Dana";
5. Uang akan ditransfer ke rekening tabungan yang terdakwa gunakan untuk mendaftar yaitu rekening BRI nomor 068401036728507 a.n M. FAISAL HUMAM;

- Bahwa terdakwa dalam perjudian on line tersebut menggunakan bank BRI nomor rekening "041601013315504" atas nama SURYATI.

- Bahwa uang yang telah digunakan untuk melakukan perjudian online berbasis website sejumlah \pm 20.000.000,- yang didapatkan dari gaji kerja terdakwa yang dipergunakan untuk perjudian online berbasis website dan terdakwa pernah memenangkan perjudian online berbasis website sebesar \pm Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa perjudian on line berbasis website yang dilakukan terdakwa M. FAISAL HUMAM tidak mempunyai ijin yang sah karena perjudian dilarang oleh pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI YOGA HENDRA HANDANA :

- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRAWICAKSONO menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.20 Wib di Dsn. Balun Rt. 9 Rw. 5 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo, para saksi selaku petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik (online)
- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo V2027, Warna biru, Nomor Model Vivo1915, IMEI 1: 864043056424737, IMEI 2: 864043056424729, simcard Simpati kartu 081357935550, yang di dalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) akun perjudian "PubgToto" dengan website <https://167.71.210.76/wap> menggunakan username: mrfay212 dan password: f4154lh212 verifikasi/pin : 112211
 - ✓ 1 (satu) unit kartu ATM BRI dengan nomor rekening 5221-8421-2884-8824.
 - ✓ 1 (satu) unit buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0684-01-036728-50-7 atasnama M. Faisal Humam.
- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo V2027, Warna biru, Nomor Model Vivo1915, IMEI 1: 864043056424737, IMEI 2: 864043056424729, simcard Simpati kartu 081357935550 , lalu terdakwa membuka atau masuk ke 1 (satu) akun perjudian "PubgToto" dengan website <https://167.71.210.76/wap> menggunakan username: mrfay212 dan password: f4154lh212 verifikasi/pin : 112211, lalu terdakwa melakukan deposit minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) melalui transfer BRI ke nomor rekening 041601013315504 a.n Suryati, kemudian terdakwa mulai memasang taruhan Pilih menu "Permainan", selanjutnya pilih sasaran "Hongkong" dan pilih jenis permainan 4D / 3D /2D pasangan angka yang akan dipasang taruhan disertai nominal uang;
- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan dalam permainan ini terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengharapkan dalam memasang atau menombok 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), di mana terdakwa memasang atau menombok nomor yang dikehendaki tersebut sifatnya untung-untungan atau adu nasib, yaitu apabila nomor yang dibeli cocok dengan pengumuman akan mendapatkan hadiah namun apabila tidak cocok maka uangnya akan hilang atau hangus.

- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik (online) yang dilakukan terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah karena perjudian dilarang oleh pihak yang berwenang
- Bahwa para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan.

2. SAKSI BAGUS PUTRA WICAKSONO, keterangan dalam BAP dibacakan;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRAWICAKSONO menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.20 Wib di Dsn. Balun Rt. 9 Rw. 5 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo, para saksi selaku petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik (online)
- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo V2027, Warna biru, Nomor Model Vivo1915, IMEI 1: 864043056424737,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda



IMEI 2: 864043056424729, simcard Simpati kartu 081357935550, yang di dalamnya terdapat :

✓ 1 (satu) akun perjudian "PubgToto" dengan website <https://167.71.210.76/wap> menggunakan username: mrfay212 dan password: f4154lh212 verifikasi/pin : 112211

✓ 1 (satu) unit kartu ATM BRI dengan nomor rekening 5221-8421-2884-8824.

✓ 1 (satu) unit buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0684-01-036728-50-7 atasnama M. Faisal Humam.

- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo V2027, Warna biru, Nomor Model Vivo1915, IMEI 1: 864043056424737, IMEI 2: 864043056424729, simcard Simpati kartu 081357935550, lalu terdakwa membuka atau masuk ke 1 (satu) akun perjudian "PubgToto" dengan website <https://167.71.210.76/wap> menggunakan username: mrfay212 dan password: f4154lh212 verifikasi/pin : 112211, lalu terdakwa melakukan deposit minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) melalui transfer BRI ke nomor rekening 041601013315504 a.n Suryati, kemudian terdakwa mulai memasang taruhan Pilih menu "Permainan", selanjutnya pilih sasaran "Hongkong" dan pilih jenis permainan 4D / 3D / 2D pasangan angka yang akan dipasang taruhan disertai nominal uang;
- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan dalam permainan ini terdakwa mengharapkan dalam memasang atau menombok 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), di mana terdakwa memasang atau menombok nomor yang dikehendaki tersebut sifatnya untung-untungan atau adu nasib, yaitu apabila nomor yang dibeli cocok dengan pengumuman akan mendapatkan hadiah namun apabila tidak cocok maka uangnya akan hilang atau hangus.
- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan perjudian dengan menggunakan sarana

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media elektronik (online) yang dilakukan terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah karena perjudian dilarang oleh pihak yang berwenang

- Bahwa para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.20 Wib di Dsn. Balun Rt. 9 Rw. 5 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian Togel Online, dengan menggunakan uang sebagai taruhan
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ditangkap oleh petugas Polda Jatim karena kedapatan main judi togel Online dengan menggunakan uang sebagai taruhan, disita barang bukti :
 - ✓ 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo V2027, Warna biru, Nomor Model Vivo1915, IMEI 1: 864043056424737, IMEI 2: 864043056424729, simcard Simpati kartu 081357935550, yang di dalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) akun perjudian "PubgToto" dengan website <https://167.71.210.76/wap> menggunakan username: mrfay212 dan password: f4154lh212 verifikasi/pin : 112211
 - ✓ 1 (satu) unit kartu ATM BRI dengan nomor rekening 5221-8421-2884-8824.
 - ✓ 1 (satu) unit buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0684-01-036728-50-7 atasnama M. Faisal Humam.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan perjudian jenis togel online tersebut dengan menggunakan HP Android merek Vivo V2027, warna biru, Nomor Model Vivo1915, IMEI 1: 864043056424737, IMEI 2; 864043056424729, simcard Simpati kartu 081357935550 lalu masuk ke website <https://167.71.210.76/wap> kemudian masuk ke "PubgToto" dan login menggunakan username mrfay212 dan password f4154lh212 verifikasi/pin :112211 dan terdakwa melakukan deposit minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) melalui transfer BRI ke nomor rekening 041601013315504 a.n Suryati, lalu terdakwa mulai memasang taruhan Pilih menu "Permainan", selanjutnya pilih sasaran "Hongkong" dan pilih

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda



jenis permainan 4D / 3D / 2D pasangan angka yang akan dipasang taruhan disertai nominal uang;

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam permainan ini terdakwa mengharapkan dalam memasang atau menombok 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), di mana terdakwa memasang atau menombok nomor yang dikehendaki tersebut sifatnya untung-untungan atau adu nasib, yaitu apabila nomor yang dibeli cocok dengan pengumuman akan mendapatkan hadiah namun apabila tidak cocok maka uangnya akan hilang atau hangus.
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan tersebut bersifat peruntungan belaka yang dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo V2027, Warna biru, Nomor Model Vivo1915, IMEI 1: 864043056424737, IMEI 2: 864043056424729, simcard Simpati kartu 081357935550;
- 1 (satu) akun perjudian "PubgToto" dengan website <https://167.71.210.76/wap> menggunakan username: mrfay212 dan password: f4154lh212 verifikasi/pin : 112211
- 1 (satu) unit kartu ATM BRI dengan nomor rekening 5221-8421-2884-8824.
- 1 (satu) unit buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0684-01-036728-50-7 atasnama M. Faisal Humam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.20 Wib di Dsn. Balun Rt. 9 Rw. 5 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo, Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO selaku petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik (online)
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo V2027, Warna biru, Nomor Model Vivo1915, IMEI 1: 864043056424737, IMEI 2: 864043056424729, simcard Simpati kartu 081357935550, yang di dalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) akun perjudian "PubgToto" dengan website <https://167.71.210.76/wap> menggunakan username: mrfay212 dan password: f4154lh212 verifikasi/pin : 112211
 - ✓ 1 (satu) unit kartu ATM BRI dengan nomor rekening 5221-8421-2884-8824.
 - ✓ 1 (satu) unit buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0684-01-036728-50-7 atasnama M. Faisal Humam.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel online tersebut, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo V2027, Warna biru, Nomor Model Vivo1915, IMEI 1: 864043056424737, IMEI 2: 864043056424729, simcard Simpati kartu 081357935550, lalu terdakwa membuka atau masuk ke 1 (satu) akun perjudian "PubgToto" dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website <https://167.71.210.76/wap> menggunakan username: mrfay212 dan password: f4154lh212 verifikasi/pin : 112211, lalu terdakwa melakukan deposit minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) melalui transfer BRI ke nomor rekening 041601013315504 a.n Suryati, kemudian terdakwa mulai memasang taruhan Pilih menu “Permainan”, selanjutnya pilih sasaran “Hongkong” dan pilih jenis permainan 4D / 3D /2D pasangan angka yang akan dipasang taruhan disertai nominal uang;

- Bahwa dalam permainan ini terdakwa mengharapkan dalam memasang atau menombok 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), di mana terdakwa memasang atau menombok nomor yang dikehendaki tersebut sifatnya untung-untungan atau adu nasib, yaitu apabila nomor yang dibeli cocok dengan pengumuman akan mendapatkan hadiah namun apabila tidak cocok maka uangnya akan hilang atau hangus.
- Bahwa baik dari keterangan para saksi maupun terdakwa menerangkan perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik (online) yang dilakukan terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah karena perjudian dilarang oleh pihak yang berwenang
- Bahwa baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak.
3. Mendistribusikan dan / atau menstranmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki muatan perjudian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsure setiap orang sama saja dengan unsure *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa di depan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancer seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggung jawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsure setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja, adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa dengan kesadaran bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tetap dilakukan oleh terdakwa tersebut, sedangkan tanpa hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau dilakukan dengan tanpa hak oleh yang bersangkutan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi YOGA HENDRA HANDANA, dan keterangan dari saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO dalam BAP dibacakan, serta keterangan dari Terdakwa M. FAISAL HUMAM serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRAWICAKSONO menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.20 Wib di Dsn. Balun Rt. 9 Rw. 5 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo, para saksi selaku petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik (online)
- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo V2027, Warna biru, Nomor Model Vivo1915, IMEI 1: 864043056424737, IMEI 2: 864043056424729, simcard Simpati kartu 081357935550, yang di dalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) akun perjudian "PubgToto" dengan website <https://167.71.210.76/wap> menggunakan username: mrfay212 dan password: f4154lh212 verifikasi/pin : 112211
 - ✓ 1 (satu) unit kartu ATM BRI dengan nomor rekening 5221-8421-2884-8824.
 - ✓ 1 (satu) unit buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0684-01-036728-50-7 atasnama M. Faisal Humam.
- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo V2027, Warna biru, Nomor Model Vivo1915, IMEI 1: 864043056424737, IMEI 2: 864043056424729, simcard Simpati kartu 081357935550 , lalu terdakwa membuka atau

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda



masuk ke 1 (satu) akun perjudian “PubgToto” dengan website <https://167.71.210.76/wap> menggunakan username: mrfay212 dan password: f4154lh212 verifikasi/pin : 112211, lalu terdakwa melakukan deposit minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) melalui transfer BRI ke nomor rekening 041601013315504 a.n Suryati, kemudian terdakwa mulai memasang taruhan Pilih menu “Permainan”, selanjutnya pilih sasaran “Hongkong” dan pilih jenis permainan 4D / 3D /2D pasangan angka yang akan dipasang taruhan disertai nominal uang;

- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan dalam permainan ini terdakwa mengharapkan dalam memasang atau menombok 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), di mana terdakwa memasang atau menombok nomor yang dikehendaki tersebut sifatnya untung-untungan atau adu nasib, yaitu apabila nomor yang dibeli cocok dengan pengumuman akan mendapatkan hadiah namun apabila tidak cocok maka uangnya akan hilang atau hangus.
- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik (online) yang dilakukan terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah karena perjudian dilarang oleh pihak yang berwenang
- Bahwa para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa M. FAISAL HUMAM dalam melakukan perbuatan tersebut dengan tidak mempunyai iizin dari pihak yang berwenang, serta dilakukan dengan kesadaran bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tetap dilakukan oleh terdakwa untuk keuntungan dari terdakwa sendiri, maka menurut Majelis Hakim, unsure dengan sengaja, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsure ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Ad.3. Mendistribusikan dan / atau menstranmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda



**dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);**

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative antara mendistribusikan dan / atau menstranmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, karena bersifat alternative maka apabila salah satu unsure saja yang terpenuhi, unsure ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi YOGA HENDRA HANDANA, dan keterangan dari saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO dalam BAP dibacakan, serta keterangan dari Terdakwa M. FAISAL HUMAM serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRAWICAKSONO menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.20 Wib di Dsn. Balun Rt. 9 Rw. 5 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo, para saksi selaku petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik (online)
- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo V2027, Warna biru, Nomor Model Vivo1915, IMEI 1: 864043056424737, IMEI 2: 864043056424729, simcard Simpati kartu 081357935550, yang di dalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) akun perjudian "PubgToto" dengan website <https://167.71.210.76/wap> menggunakan username: mrfay212 dan password: f4154lh212 verifikasi/pin : 112211
 - ✓ 1 (satu) unit kartu ATM BRI dengan nomor rekening 5221-8421-2884-8824.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda



✓ 1 (satu) unit buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0684-01-036728-50-7 atasnama M. Faisal Humam.

- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel online tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo V2027, Warna biru, Nomor Model Vivo1915, IMEI 1: 864043056424737, IMEI 2: 864043056424729, simcard Simpati kartu 081357935550, lalu terdakwa membuka atau masuk ke 1 (satu) akun perjudian "PubgToto" dengan website <https://167.71.210.76/wap> menggunakan username: mrfay212 dan password: f4154lh212 verifikasi/pin : 112211, lalu terdakwa melakukan deposit minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) melalui transfer BRI ke nomor rekening 041601013315504 a.n Suryati, kemudian terdakwa mulai memasang taruhan Pilih menu "Permainan", selanjutnya pilih sasaran "Hongkong" dan pilih jenis permainan 4D / 3D / 2D pasangan angka yang akan dipasang taruhan disertai nominal uang;
- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan dalam permainan ini terdakwa mengharapkan dalam memasang atau menombok 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), di mana terdakwa memasang atau menombok nomor yang dikehendaki tersebut sifatnya untung-untungan atau adu nasib, yaitu apabila nomor yang dibeli cocok dengan pengumuman akan mendapatkan hadiah namun apabila tidak cocok maka uangnya akan hilang atau hangus.
- Bahwa Saksi YOGA HENDRA HANDANA dan Saksi BAGUS PUTRA WICAKSONO menerangkan perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik (online) yang dilakukan terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah karena perjudian dilarang oleh pihak yang berwenang
- Bahwa para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang bahwa dalam unsure ini, bersifat alternative dari beberapa sub unsur, dan apabila salah satu sub unsure telah terpenuhi maka unsure ini

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi terpenuhi dan terbukti, dan dari uraian fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, bahwa terdakwa M. FAISAL HUMAM telah melakukan tindak pidana yaitu terdakwa mendistribusikan dan / atau menstranmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan perjudian, maka menurut Majelis Hakim, unsure mendistribusikan dan / atau menstranmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsure ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 27 ayat (2) Jo.45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagai mana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebankan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena Pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pula dengan pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, karena telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, juga merupakan barang yang terlarang dan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana tersebut serta sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat pasal 27 ayat (2) Jo.45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. FAISAL HUMAM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "**Perjudian yang dilakukan secara online**".
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. FAISAL HUMAM**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan menjatuhkan pula **pidana denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo V2027, Warna biru, Nomor Model Vivo1915, IMEI 1: 864043056424737, IMEI 2: 864043056424729, simcard Simpati kartu 081357935550;
 - 1 (satu) akun perjudian "PubgToto" dengan website <https://167.71.210.76/wap> menggunakan username: mrfay212 dan password: f4154lh212 verifikasi/pin : 112211
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kartu ATM BRI dengan nomor rekening 5221-8421-2884-8824.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0684-01-036728-50-7 atasnama M. Faisal Humam.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H., Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Sidoarjo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Agus Pambudi, S.H.

TTD

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H

TTD

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

BAMBANG SUPRIYONO, S.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2022/PN Sda

